




PERATURAN KALURAHAN
KARANGSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA
KALURAHAN KARANGSARI
TAHUN 2024**

**KALURAHAN KARANGSARI,
KAPANEWON SEMIN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦫꦁꦱꦫꦶ

Pugeran RT. 002 / RW. 003, Karang Sari, Semin, Gunungkidul Kode Pos 55854

Email : pemdeskarangsari16@gmail.com

Website : desakarangsari.gunungkidulkab.go.id

**KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH KARANGSARI
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGSARI**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KARANGSARI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 4 TAHUN 2023 (Bamuskal)
NOMOR : 4 TAHUN 2023 (Kalurahan)**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Pemerintahan Kalurahan Karang Sari menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Karang Sari Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karang Sari Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Karang Sari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karang Sari dan Lurah Karang Sari.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan Karang Sari



Lurah Karang Sari





**LURAH KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 2 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.501)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasari Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Karangasari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Karangasari Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGSARI
dan
LURAH KARANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.328.903.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.350.134.109,60
Surplus/(Defisit)	Rp	(21.230.409,60)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.230.409,60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	21.230.409,60
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasari.

Ditetapkan Di Karangasari
Pada Tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan Di Karangasari
Pada Tanggal 29 Desember 2023

SARIN


RAMDHAN ADJI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.318.353.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.328.903.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	878.322.189,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	584.985.520,00	
5.3.	Belanja Modal	677.026.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	209.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.350.134.109,60	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.230.409,60)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.230.409,60	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.230.409,60	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	21.230.409,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangasari, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.318.353.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.328.903.700,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.106.170.009,60</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	987.559.209,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	723.801.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	723.801.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.673.409,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.673.409,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.840.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.840.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.872.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.872.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.599.520,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.599.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.925.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.925.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.900.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.900.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	DLL, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.405.900,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.518.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.518.400,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.300.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	

CODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
90	Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PBH
90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.087.500,00	DDS
91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.087.500,00	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.304.900,00	
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.575.000,00	PBH
01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.575.000,00	
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.555.000,00	PBH
03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.555.000,00	
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.865.000,00	PBH
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.865.000,00	
05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	11.350.000,00	PBH
05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.850.000,00	PBH
07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.865.000,00	DDS
08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.865.000,00	
90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.244.900,00	PBH
90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.244.900,00	
	Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PBH
06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>864.465.100,00</u>	
	Sub Bidang Pendidikan	15.500.000,00	
01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.500.000,00	DDS
08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	144.030.000,00	
02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	60.950.000,00	DDS
02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.880.000,00	DDS
03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.700.000,00	DDS
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.100.000,00	DDS
09 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.800.000,00	DDS
96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
98	Insentif kader kesehatan/KB	51.600.000,00	DDS
98 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	668.026.400,00	































KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	85.809.500,00	DDS
3.01	5.3.	Belanja Modal	85.809.500,00	
3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	110.940.000,00	DDS
3.05	5.3.	Belanja Modal	110.940.000,00	
3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	147.556.100,00	DDS
3.10	5.3.	Belanja Modal	147.556.100,00	
3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	125.130.500,00	DDS
3.11	5.3.	Belanja Modal	125.130.500,00	
3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	198.590.300,00	DDS
3.12	5.3.	Belanja Modal	198.590.300,00	
4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.908.700,00	
4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	36.908.700,00	DDS
4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.908.700,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>63.775.000,00</u>	
1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.375.000,00	
1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	5.375.000,00	DDS
1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.975.000,00	
3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	7.725.000,00	PBH
3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	
3.93		Operasional Karang Taruna	3.250.000,00	PBH
3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.425.000,00	
4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	23.400.000,00	DDS
4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.91	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	16.175.000,00	PBH
4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.175.000,00	
4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.250.000,00	PBH
4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4.96		Operasional PKK	4.600.000,00	PBH
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>105.924.000,00</u>	
2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	103.724.000,00	
2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	95.250.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.250.000,00	
2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.550.000,00	DDS
2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	4.924.000,00	DDS
2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.924.000,00	
2.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.200.000,00	
2.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.200.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	209.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	208.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	208.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	208.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.350.134.109,60	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.230.409,60)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	61.230.409,60	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	21.230.409,60	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DAFTAR HADIR
RAPAT PLENO PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN, KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

SIDANG : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPRIYANA	Lurah	1. 
2	RAMDHAN ADJI PURWANTO	Carik	2. 
3	HERI SUPRIYANTA	Jagabaya	3. 
4	SUWARJO	Kamituwa	4. 
5	ANANG TRIANTO CAHYONO	Ulu-ulu	5. 
6	WAHYU AJI SANTOSO	Kaur. Danarta	6. 
7	GINARTO	Kaur. Tata Laksana	7. 
8	SUTIYONO	Kaur. Pangripta	8. 
9	MARWAN HIDAYAT	Dukuh Ngasem	9. 
10	TUKIMIN	Dukuh Kerdon	10. 
11	AGUS SETIAWAN	Dukuh Pugeran	11. 
12	KASINO	Dukuh Duren	12. 
13	SITI BADRIYAH ISLAMİYATUN	Dukuh Purwo	13. 
14	ALIF RISKA FATKHUNAIM	Dukuh Nganjir	14. 
15	WAGIMAN	Dukuh Putuk	15. 
16	RUKMINI	Dukuh Payaman	16. 
17	PRIYADI	Dukuh Karang	17. 
18	DANAN	Dukuh Jetak	18. 
19	SUKADI	Dukuh Wates	19. 
20	BAMBANG ISTAHAM	Dukuh Kweni	20. 
21	SUPRIYANTA	Dukuh Badongan	21. 
22	HADI SUBAGYO	Ketua I Bamuskal	22. 
23	MUJIYONO	Ketua II Bamuskal	23. 
24	EKO WARDANI	Sekretaris Bamuskal	24. 
25	SULASTRI	Anggota Bamuskal	25. 
26	EKO PUSPITO	Anggota Bamuskal	26. 
27	WIDODO	Anggota Bamuskal	27. 
28	SUPRIANTI	Anggota Bamuskal	28. 
29	SRI APRILIANA	Anggota Bamuskal	29. 
30	AGUNG W.	Bhabinkamtibmas	30. 
31	ARIFIN S.	Bhabinsa	31.

Karangsari, 26 Desember 2023

